



## PUTUSAN

Nomor: 225/Pid. B/2016/PN. JKT.SEL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YANTI**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur /Tanggal lahir : 49 Tahun / 03 Januari 1966;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Muria No. 35 RT.02/02, Kel. Menteng  
Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan;

Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Drs. TB. M. Ali Asgar, SH., MH., MSi., Mustakim, SH., MH., M. Ali Akbar, SH., MH., para Advokat yang berkantor di "Pusat Bantuan Hukum Nasional" yang beralamat di Jl. Sawo Manila No.61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa YANTI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa masuk ke dalam rumah atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum” sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;*

2. Menghukum terhadap terdakwa YANTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah agar segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 1332/Menteng Atas yang dilegalisir;
  - Fotocopy Akta jual beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 18, tanggal 31 Agustus 2010 yang dilegalisir;
  - Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan uang perdamaian untuk pengosongan dan pembongkaran rumah di Jalan Murya No. 35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang berdiri di atas hak pakai 1332/Menteng Atas, Catatan: Pengosongan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta sudah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan di persidangan pada tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perk.: PDM-11/JKTSL/ Epp.2/02/2016, tanggal 15 Pebruari 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YANTI pada sekira bulan Desember tahun 2013 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Muria No.35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara melawan hak orang

*Hal.2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Hermawan Tanudjaya (selanjutnya disebut korban) membeli tanah seluas 198 M2 yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Drg. Erry Hartati melalui saksi Ade Hidayat dengan harga sekira Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 18 tanggal 31 Agustus 2010 yang saksi korban buat bersama dengan Drg. Erry Hartati di hadapan Notaris Victor Gunawan yang berkantor di Jelambar, Jakarta Barat;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut berdiri bangunan rumah semi permanen yang dikuasai oleh saksi Sawiyah dan Terdakwa yang merupakan pemilik tanah sebelum dijual kepada Drg. Erry Hartati berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 1332/ Menteng Atas;
- Bahwa transaksi antara saksi korban dengan Drg. Erry Hartati selanjutnya saksi korban didatangi oleh saksi SAWIYAH dan Terdakwa yang intinya dalam kedatangan tersebut Terdakwa dan saksi SAWIYAH bersedia pindah dan mengosongkan tanah tersebut asalkan saksi korban mau memberikan uang kerohiman kepada Terdakwa dan saksi SAWIYAH kemudian saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa dan saksi SAWIYAH tersebut lalu memberikan uang kerohiman sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu yang pertama diberikan tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua diberikan pada tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi SAWIYAH membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013 saksi SAWIYAH dan Terdakwa akan meninggalkan dan mengosongkan tanah seluas 198 M2 yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan dan surat tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa;
- Pada batas waktu pengosongan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Desember 2013 saksi SAWIYAH meninggalkan lokasi tersebut namun Terdakwa tetap bertahan dan tidak mau meninggalkan lokasi tanah tersebut dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal lagi di Jakarta;

Hal.3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada tanggal 05 Pebruari 2014 sdr. Saridjo (sudah meninggal dunia tanggal 14 April 2014) yang pada saat itu mengirim somasi kepada saksi korban yang isinya memiliki Hak atas Tanah seluas 198 M2 yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut berdasarkan Akta Warisan (hibah) pada tanggal 26 Maret 1975 (terlampir) padahal pada tanggal 27 Agustus 2010 sudah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Ade Hidayat sebagai uang pengganti pelepasan hak sewa atas rumah petak milik Sdri. Aminah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANTI mengakibatkan korban Hermawan Tanudjaja mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

---Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP--

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 1332/Menteng Atas yang dilegalisir;
- Fotocopy Akta jual beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 18, tanggal 31 Agustus 2010 yang dilegalisir;
- Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan uang perdamaian untuk pengosongan dan pembongkaran rumah di Jalan Murya No. 35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang berdiri di atas hak pakai 1332/Menteng Atas, Catatan: Pengosongan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : R. ADE HIDAYAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Terdakwa;

Hal.4 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hermawan Tanudjaja sejak tahun 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai jual beli tanah atas nama Aminah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa tanah yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati Terdakwa tersebut adalah awalnya milik Aminah, kemudian dijual kepada Drg. R. Erry Hartati dan oleh Drg. R. Erry Hartati dijual lagi;
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh Aminah untuk menjual tanah besertabangunan yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi Hermawan Tanudjaja adalah pembeli yang membeli tanah tersebut pada tahun 2010 seharga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sertifikat tanah sudah diberikan kepada pembeli yaitu saksi Hermawan Tanudjaja;
- Bahwa yang menempati tanah alm. Aminah ada 3 (tiga) orang yaitu: Terdakwa, Sartono alias Agung dan Sawiyah;
- Bahwa benar masih ada hubungan saudara antara Aminah dengan Sawiyah;
- Bahwa benar saksi Hermawan Tanudjaja telah memberikan uang kerohiman untuk pengosongan tanah yang dibelinya tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui berapa yang diterima masing-masing pihak;
- Bahwa benar Sawiyah dan Sartono alias Agung telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa masih menempati bangunan di atas tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga tidak keluar dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi : **SUPARNO**

- Bahwa saksi kenal dengan Hermawan Tanudjaja sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di perusahaan/kantor milik saksi Hermawan Tanudjaja;
- Bahwa benar saksi Hermawan Tanudjaja adalah pembeli yang membeli tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng

Hal.5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.





Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dari siapa tanah itu dibeli;

- Bahwa yang menempati tanah alm. Aminah ada 3 (tiga) orang yaitu: Terdakwa, Sartono alias Agung dan Sawiyah;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi (alm) Eddy Suyanto, SH. melihat pada waktu saksi Hermawan Tanudjaja memberikan uang kerohiman untuk pengosongan tanah yang dibelinya tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui berapa yang diterima masing-masing pihak;
- Bahwa benar Terdakwa masih menempati bangunan di atas tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak keluar dari tanah tersebut karena masih meminta tambahan uang kerohiman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi : AMOS ANDI**

- Bahwasaksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kuasa dari (alm) Saridjo, keponakan dari Aminah/ sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut (alm) Saridjo, tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan milik Aminah diam-diam dijual oleh saksi R. Ade Hidayat, sedangkan Aminah tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa dari (alm) Saridjo saksi mengetahui pembeli tanah tersebut adalah saksi Hermawan Tanudjaja;
- Bahwa benar pada bulan April 2014 Saridjo meninggal dunia;
- Bahwa (alm) Saridjo belum pernah memperlihatkan surat kepemilikan atas tanah tersebut, hanya memberi keterangan saja;
- Bahwa benar saksi pernah mengirim surat Somasi yang ditujukan kepada R. Ade Hidayat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, atau pun bertemu dengan orang-orang yang menduduki tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan tanah tersebut karena Saridjo telah meninggal dunia;

Hal.6 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

#### 4. Saksi : **HERMAWAN TANUDJAJA**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar tanah yang diatasnya berdiri rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan awalnya milik Aminah, kemudian dijual kepada Drg. R. Erry Hartati dan oleh Drg. R. Erry Hartati dijual kembali kepada saksi yang kemudian dibeli oleh saksi pada tahun 2010 dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli, ada bangunan rumah semi permanen yang dikuasai oleh Sawiyah, Terdakwa, dan Saridjo. Setelah transaksi antara saksi dengan Drg. R. Erry Hartati, saksi didatangi oleh Sawiyah, Terdakwa, dan Sartono als Agung yang intinya bersedia pindah dan mengosongkan tanah tersebut asalkan saksi memberikan uang kerohiman kepada mereka, kemudian saksi menyetujui permintaan tersebut dengan memberikan uang kerohiman sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dibayar secara bertahap yaitu pada tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ada tanda terimanya. Kemudian Sawiyah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013 akan meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut dimana surat itu diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dan Sartono als Agung. Pada batas waktu pengosongan tanggal 31 Desember 2013, Sawiyah dan Sartono als Agung meninggalkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2014 Saridjo mengirim Somasi melalui Kuasa Hukumnya yang isinya masih memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Warisan (hibah) yang dibuat pada tahun 26 Maret 1975, padahal sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2010 ia sudah menerima Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari sdr. Ade Hidayat sebagai uang pengganti pelepasan hak sewa atas rumah petak milik Aminah;

Hal.7 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengupayakan secara damai supaya Terdakwa keluar dari tanah tersebut melalui (alm) Eddy Suyanto, SH. yang merupakan pengacara dari Sawiyah yang adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa ada sebagian bangunan yang sudah dibongkar yang ditempati oleh (alm) Sawiyah dan (alm) Sartono als Agung, yang ditempati Terdakwa belum dibongkar;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 198m<sup>2</sup>;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga keluar dari tanah tersebut sedangkan saksi sudah memberikan uang kerohiman, maka saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu: seingat saksi, tanah tersebut dijual kepada saksi Hermawan Tanudjaja pada tahun 1995;

### 5. Saksi : **VICTOR GUNAWAN, SH.**

- Bahwa saksi menjabat Notaris sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hermawan Tanudjaja sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor 18 Tanggal 31 Agustus 2010 dibuat pada tanggal 31 Agustus 2010 dihadapan saksi oleh pihak Drg. R. Erry Hartati selaku penjual dan saksi Hermawan Tanudjaja selaku pembeli;
- Bahwa akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dihadapan saksi selaku Notaris;
- Bahwa benar ada sertifikat tanah atas nama Aminah;
- Bahwa bukti pendukung yang ditunjukkan kepada saksi adalah: fotocopy KTP para pihak, fotocopy Kartu Keluarga para pihak, fotocopy Sertifikat Hak Pakai No.1332/Menteng Atas, dan Surat Keterangan Kematian suami Drg. R. Erry Hartati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 6. Saksi : **KUSWARA E. KUSDIANTO.**

Hal.8 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Lurah Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Mei 2015;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan termasuk dalam wilayah kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut;
- Bahwa Lurah atau Kepala Desa tidak dilibatkan dalam pembuatan akta jual beli dihadapan Notaris;
- Bahwa saksi tidak mempunyai data-data mengenai status tanah tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 7. Saksi : **RIZAL RASYUDDIN, S.Si, MM.**

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.1332/Menteng Atas, yang terletak di Jl. Muria Gang I – B RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Aminah;
- Bahwaberdasarkan data Buku Tanah, Hak Pakai No.1332/Menteng Atas berakhir haknya pada tanggal 11 September 1994;
- Bahwa Hak Pakai No.1332/Menteng Atas tersebut belum ada perpanjangannya;
- Bahwa apabila hak pakai telah berakhir, status tanah tersebut menjadi tanah negara;
- Bahwa Hak Pakai No.1332/Menteng Atas tersebut belum ada perubahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun bisa saja

Hal.9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Notaris sudah diperpanjang. Kalaupun ada perubahan, pasti tercatat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Bahwa Hak Pakai No.1332/Menteng Atas tersebut saat ini tidak terdapat catatan blokir, sita maupun catatan lain dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 8. Saksi : **FREDY SETIAWAN, S.STP.**

- Bahwa saksi adalah Camat Setiabudi, Jakarta Selatan sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan termasuk dalam wilayah kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut, karena tidak dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut;
- Bahwa Lurah atau Kepala Desa tidak dilibatkan dalam pembuatan akta jual beli dihadapan Notaris;
- Bahwa setahu saksi dari Sekretaris RW, yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah tersebut karena di kantor Kecamatan tidak ada daftarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwahubungan (alm) Aminah dengan Terdakwa adalah Terdakwa cucu dari adik Aminah yang bernama Sarilah;
- Bahwa Terdakwa dikaruniai 14 (empat belas) anak;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hermawan Tanudjaja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Drg. R. Erry Hartati;
- Bahwa benar tanah yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.002/RW.002 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan adalah milik (alm) Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual dari saksi Ade Hidayat;
- Bahwa benar tanah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi Hermawan Tanudjaja memberikan uang kerohiman sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi dan keluarganya sudah pindah dari tanah tersebut setelah menerima uang Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu mereka kembali lagi ke tanah tersebut karena rumah mereka belum diruntuhkan oleh saksi Hermawan Tanudjaja, dan menempatnya hingga sekarang;
- Bahwa benar Aminah tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual;
- Bahwa bangunan rumah Terdakwa bilik dengan atap seng dan genteng;
- Bahwasehari-hari Terdakwa adalah ibu rumah tangga sedangkan suaminya bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Aminah untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada perintah dari Aminah untuk pergi dari tanah tersebut dikarenakan sudah diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui tinggal dimana apabila keluar dari tanah tersebut;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Hermawan Tanudjaja telah terjadi perdamaian, dimana Terdakwa bersedia mengosongkan rumah tersebut dan saksi Hermawan Tanudjaja bersedia mencari rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mohon maaf kepada saksi Hermawan Tanudjaja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 1332/Menteng Atas yang dilegalisir;
- Fotocopy Akta jual beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 18, tanggal 31 Agustus 2010 yang dilegalisir;
- Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan uang perdamaian untuk pengosongan dan pembongkaran rumah di Jalan Murya No. 35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang berdiri di atas hak pakai 1332/Menteng Atas, Catatan: Pengosongan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010;

Barang bukti mana seluruhnya di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menempati bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas 157 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Muria No. 35 RT. 002/002, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut sejak tahun 1966;
- Bahwa benar tanah yang diatasnya berdiri rumah yang ditempati terdakwa tersebut adalah awalnya milik Aminah, kemudian dijual kepada Drg. R. Erry Hartati dan oleh Drg. R. Erry Hartati dijual kembali kepada saksi Hermawan Tanudjaja, sedangkan terdakwa sejak awal menumpang tinggal di rumah tersebut tanpa ada surat apapun;
- Bahwa benar hubungan alm. Aminah dengan Terdakwa adalah Terdakwa cucu dari adik Aminah yang bernama Sarilah;
- Bahwa benar yang menempati tanah alm. Aminah ada 3 (tiga) orang yaitu: Terdakwa, Sartono alias Agung dan Sawiyah;
- Bahwa benar saksi Hermawan Tanudjaja telah memberikan uang kerohiman untuk pengosongan tanah yang dibelinya tersebut sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), di mana terdakwa telah menerima sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, Terdakwa telah mengosongkan rumah tersebut, namun karena rumah tersebut tidak segera diruntuhkan oleh saksi Hermawan Tanudjaja, maka kemudian terdakwa kembali lagi menempati rumah itu kembali hingga sekarang;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Hermawan Tanudjaja telah terjadi perdamaian, di mana terdakwa bersedia mengosongkan rumah

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



tersebut dan saksi Hermawan Tanudjaja bersedia mencari rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terlihat adanya perbuatan terdakwa, namun demikian menurut majelis Hakim masih harus dinilai apakah perbuatan tersebut telah sesuai atau tidak dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, yaitu: melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 167 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa *"barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*;

Menimbang, bahwa Pasal 167 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum*;
3. *Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

**Tentang unsur "barangsiapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum adalah subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke depan persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perk. : PDM-11/JKTSL/ Epp.2/02/2016, tanggal 15 Pebruari 2016;

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.





Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara a quo adalah tidak lain dari terdakwa sendiri, dengan demikian penempatan diri YANTI sebagai terdakwa dalam perkara aquo sudah tepat dan tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Tentang unsur “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terdakwa menempati bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas 157 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Muria No. 35 RT. 002/002, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut sejak tahun 1966, dimana rumah dan tanah tersebut adalah milik Aminah, kemudian tanah tersebut dijual oleh Aminah, dan terakhir pembelinya adalah saksi Hermawan Tanudjaja ;

Menimbang, bahwa saksi Hermawan Tanudjaja telah berulang kali mengingatkan orang-orang yang menempati rumah-rumah di atas tanah tersebut, dan terakhir saksi Hermawan Tanudjaja telah memberikan uang kerohiman kepada orang-orang tersebut, termasuk kepada terdakwa yang telah menerima sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menempati rumah di atas tanah tersebut, sejak awal tidak memiliki surat apapun sebagai tanda hak atas tanah dan rumah tersebut, sehingga terdakwa setelah menerima uang kerohiman tersebut, Terdakwa harus mengosongkan rumah tersebut, namun kembali lagi menempati rumah tersebut tanpa izin dari saksi Hermawan Tanudjaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum***” telah terpenuhi;

**Tentang unsur “Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”.**

Menimbang, bahwa tanah seluas 157 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Muria No. 35 RT. 002/002, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan adalah

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya milik Aminah, kemudian dijual kepada Drg. R. Erry Hartati S dan oleh Drg. R. Erry Hartati S dijual kembali kepada saksi Hermawan Tanudjaja;

Menimbang, bahwa terdakwa menempati rumah di atas tanah Jl. Muria No. 35 tersebut awalnya menumpang dengan aminah, dan terdakwa menempatnya tanpa surat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Hermawan Tanudjaja sudah berulang kali mengingatkan Terdakwa agar keluar dari rumah tersebut, dan terakhir ketika saksi Hermawan Tanudjaja memberikan uang kerohiman kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sekalipun terdakwa sudah keluar dan mengosongkan rumah tersebut, namun Terdakwa kemudian kembali lagi menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menempati kembali rumah tersebut, terdakwa tidak bersedia keluar dan mengosongkan rumah itu kembali, sekalipun saksi Hermawan Tanudjaja telah berulang kali memintanya, karenanya kemudian saksi Hermawan Tanudjaja melaporkan terdakwa ke kepolisian, dan hingga perkara ini diproses terdakwa tidak juga bersedia keluar dan mengosongkan rumah/tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi **unsur “Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum atas diri Terdakwa, karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan sesuatu tindak pidana dan karena itu pula

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk terdakwa dan masyarakat dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara dan segera ditahan yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat, karena perbuatan yang terdakwa lakukan karena semata-mata didesak faktor ekonomi, di mana terdakwa tidak memiliki rumah lain dan sudah lama (sejak tahun 1966) terdakwa menempati rumah tersebut, di samping itu antara terdakwa dengan saksi korban (pelapor) yaitu saksi Hermawan Tanudjaja telah terjadi perdamaian, dimana saksi Hermawan Tanudjaja bersedia mencari rumah kontrakan (1-2 tahun) kepada terdakwa dan terdakwa segera mengosongkan rumah tersebut setelah mendapatkan rumah kontrakan yang dicarikan oleh saksi Hermawan Tanudjaja;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 1332/Menteng Atas yang dilegalisir;
- Fotocopy Akta jual beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 18, tanggal 31 Agustus 2010 yang dilegalisir;
- Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan uang perdamaian untuk pengosongan dan pembongkaran rumah di Jalan Murya No. 35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang berdiri di atas hak pakai 1332/Menteng Atas, Catatan: Pengosongan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010;

Karena seluruh barang bukti tersebut berupa Fotocopy maka sepatutnya agar terhadap barang bukti tersebut diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut, maka kepada Terdakwa juga sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.*



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah menerima uang kerohiman untuk keluar dan mengosongkan rumah tersebut, namun terdakwa masih menempati hingga kini;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga, suami dan anak-anak yang masih kecil;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa: **YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **1 (satu) tahun** terpidana melakukan perbuatan pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 1332/Menteng Atas yang dilegalisir;
  - Fotocopy Akta jual beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 18, tanggal 31 Agustus 2010 yang dilegalisir;
  - Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan uang perdamaian untuk pengosongan dan pembongkaran rumah di Jalan Murya No. 35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas hak pakai 1332/Menteng Atas, Catatan: Pengosongan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SELASA, tanggal 31 MEI 2016, oleh kami : NURSYAM, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, CEPI ISKANDAR, SH, MH dan ZUHAIRI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: **RABU, 22 JUNI 2016** diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh NURSYAM, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, CEPI ISKANDAR, SH, MH dan SUSWANTI, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : HELENI FAERIATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh: NURAENI ACO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ISKANDAR, SH, MH**

**CEPI**

**NURSYAM, SH., M.Hum.**

**SUSWANTI, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**HELENI FAERIATI, SH.**

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)